



# PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Direksi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") berkedudukan di Jakarta, dengan ini memanggil dan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**RUPST**") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 30 Maret 2017  
Waktu : Pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai  
Tempat : The Ritz Carlton Hotel Jakarta  
Jalan DR Ide Anak Agung Gde Agung Kav E.1.1 No. 1, Mega Kuningan  
Jakarta 12950, Indonesia

Dengan mata acara RUPST sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2016 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2016 serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2016.  
Penjelasan:  
Sesuai dengan ketentuan Pasal 9.5 dan Pasal 9.6 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UU PT**"), persetujuan Laporan Tahunan yang diantaranya memuat Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, diputuskan pada RUPST. Karenanya Perseroan menjadikan hal tersebut sebagai mata acara RUPST.  
Pada mata acara ini Perseroan juga akan:
  - a. mengusulkan kepada RUPST untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2016, sepanjang tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - b. menyampaikan Laporan Rencana Bisnis Bank (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan) untuk Tahun Buku 2017.
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2016.  
Penjelasan:  
Sesuai dengan ketentuan Pasal 20.1 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 70 dan Pasal 71 UU PT, penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan oleh RUPST. Karenanya Perseroan menjadikan hal tersebut sebagai mata acara RUPST.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017 dan audit lain yang dibutuhkan Perseroan.  
Penjelasan:  
Sesuai dengan ketentuan Pasal 9.5 Anggaran Dasar Perseroan, penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan dilakukan pada RUPST. Karenanya Perseroan menjadikan hal tersebut sebagai mata acara RUPST.
4. Persetujuan atas Rencana Perseroan untuk Melaksanakan Penerbitan Sukuk Subordinasi.  
Penjelasan:  
Untuk menopang pertumbuhan Perseroan, Perseroan berencana untuk melakukan aksi korporasi melalui penerbitan Sukuk Subordinasi. Karenanya Perseroan menjadikan hal tersebut sebagai mata acara RUPST.
5. Persetujuan atas Rencana Perseroan untuk Melaksanakan Penambahan Modal Perseroan.  
Penjelasan:  
Sesuai dengan ketentuan Pasal 41 UU PT dan Pasal 4.3. Anggaran Dasar Perseroan, penambahan Modal Perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS. Karenanya Perseroan menjadikan hal tersebut sebagai mata acara RUPST.
6. Mengesahkan dan meminta persetujuan tindakan penjaminan aset Perseroan sebagai jaminan hutang atas fasilitas pembiayaan yang telah dan akan diberikan oleh PT Sarana Multigriya Finansial.  
Penjelasan:  
Sesuai dengan ketentuan Pasal 102 UU PT dan Pasal 13.4 Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan untuk menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang melebihi dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Karenanya Perseroan menjadikan hal tersebut sebagai mata acara RUPST.
7. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan/atau Direksi Perseroan.  
Penjelasan:  
Sesuai dengan ketentuan Pasal 9.5, Pasal 12.4, Pasal 15.6 dan Pasal 18.9 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 94, Pasal 109 dan Pasal 111 UU PT serta Pasal 3 dan Pasal 23 Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik, perubahan nama anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah dan anggota Direksi dilaksanakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Karenanya Perseroan menjadikan hal tersebut sebagai mata acara RUPST.

#### CATATAN:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, karena Pemanggilan ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 3 huruf c Anggaran Dasar Perseroan.
2. Yang berhak menghadiri atau diwakili dalam RUPST adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 7 Maret 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Para Pemegang Saham Perseroan yang akan menghadiri RUPST diminta untuk menyerahkan fotokopi Surat Saham/Surat Kolektif Saham dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri lainnya kepada petugas sebelum memasuki ruang RUPST. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir serta susunan pengurus yang terakhir.
4. Pemegang Saham Perseroan yang tidak hadir dalam RUPST dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan surat kuasa yang sah (asli) yang dibubuhi dengan meterai Rp.6.000,- serta fotokopi Surat Saham/Surat Kolektif Saham dan KTP atau bukti identitas diri lainnya dari pemberi kuasa dan kuasanya kepada petugas sebelum memasuki ruang RUPST.  
Pemberian kuasa kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan diperbolehkan, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPST tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Bahan Rapat terkait mata acara RUPST tersebut di atas telah tersedia di Kantor Pusat Perseroan sejak tanggal Pemanggilan RUPST ini sampai dengan tanggal RUPST diselenggarakan.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPST, Pemegang Saham Perseroan atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat untuk telah berada di ruang RUPST selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPST dimulai.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,